



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 209/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATUNUNGGAL KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATUNUNGGAL KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUNUNGGAL,

Ttd.

(PERI HERMAWAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 209/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATUNUNGGAL
KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BATUNUNGGAL DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOLEHUDIN	L	BATUNUNGGAL 005/004
2.	HERMAN	L	BATUNUNGGAL 001/004
3.	DEDE WAHYUDIN	L	BATUNUNGGAL 005/004
4.	TIARA LAZULFA KARIMA	P	BATUNUNGGAL 005/004
5.	SUSANTI	P	BATUNUNGGAL 002/004
6.	CITRA LESTARI	P	BATUNUNGGAL 005/004
7.	ADE SUPRIADI	L	BATUNUNGGAL 005/004

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUMANTRI	L	BATUNUNGGAL 004/004
2.	UJANG SUHENDI	L	BATUNUNGGAL 004/004
3.	TEDI ISKANDAR	L	BATUNUNGGAL 002/004
4.	RULLY TRI HENDAYANA	L	BATUNUNGGAL 004/004
5.	WANDI RUSWANDI	L	BATUNUNGGAL 002/004
6.	ARMAN PRIBADI	L	BATUNUNGGAL 002/004
7.	GINGIN GINANJAR	L	BATUNUNGGAL 004/004

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANNISA LESTARI	P	BATUNUNGGAL 003/004
2.	CUCUP SUPRIADIN	L	BATUNUNGGAL 006/004
3.	IRMAN HERMANSAH	L	BATUNUNGGAL 006/004
4.	NUR LAILA SARI	P	BATUNUNGGAL 003/004
5.	DINDIN IJUDIN	L	BATUNUNGGAL 003/004
6.	MOHAMAD RAMDAN F	L	BATUNUNGGAL 006/004
7.	SUHENDRA	L	BATUNUNGGAL 003/004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN SIROJUDIN	L	SELAMANJAH 001/007
2.	MUTI NURUL AENI	P	SELAMANJAH 003/007
3.	ALIYUDIN	L	SELAMANJAH 001/007
4.	UJANG SUHANDA	L	SELAMANJAH 002/007
5.	MALIK ANWAR	L	SELAMANJAH 001/007
6.	APIP SOPIAN	L	SELAMANJAH 001/007
7.	DADANG JALALUDIN	L	SELAMANJAH 003/007

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	L	SELAMANJAH 001/003
2.	WACHYU MUTIHARDIKA	L	SELAMANJAH 001/003
3.	M. CAHYA GUMILAR	L	SELAMANJAH 002/003
4.	M. FARUKH SIYAR	L	SELAMANJAH 002/003
5.	FAISAL FIKRI	L	SELAMANJAH 002/003
6.	DEDE MUSTAQIM	L	SELAMANJAH 001/003
7.	AGUSTIAR	L	SELAMANJAH 001/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHID	L	SELAMANJAH 003/003
2.	ARI WIBAWA	L	SELAMANJAH 003/003
3.	DEDE SAFRUDIN	L	SELAMANJAH 003/003
4.	FITRIANI AWALİYAH	P	SELAMANJAH 004/003

5.	AGUNG SETIO PAMBUDI	L	SELAMANJAH 003/003
6.	RIVAL FADILAH	L	SELAMANJAH 003/003
7.	CENG MANAF	L	SELAMANJAH 004/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARWAN ASRI	L	BOJONG KALAPA 002/06
2.	SUTISNA	L	BOJONG KALAPA 002/06
3.	ALVIA DAMAYANTI, S.Ag	P	BOJONG KALAPA 001/06
4.	MUH REZA MULTIAHA	L	BOJONG KALAPA 001/06
5.	ANANDA PUTRA PURNAMA	L	BOJONG KALAPA 002/06
6.	GESANG ARINO	L	BOJONG KALAPA 002/06
7.	AMELIA KULSUM	P	BOJONG KALAPA 002/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUTI ALAWIYAH		KP. SEGOG 001/001
2.	MUHAMAD LUTFI		BOJONG KALAPA 003/06
3.	AKBAR MUJAHID		BOJONG KALAPA 003/06
4.	AJI SAPUTRA		BOJONG KALAPA 003/06
5.	MUHAMMAD RUSLAN		KP. SEGOG 001/001
6.	CUCUP SUPRIADI		KP. SEGOG 001/001
7.	MUTI HANDAYANI		BOJONG KALAPA 003/06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYANA	L	KP. SEGOG 004/001
2.	DADANG FIRMANSYAH	L	KP. SEGOG 006/001
3.	ABDUL HAFIZ	L	KP. SEGOG 004/001
4.	M. RIZALDI MAULANA	L	KP. SEGOG 002/001
5.	HERLAN HERMAWAN	L	KP. SEGOG 006/001
6.	YULIANA	P	KP. SEGOG 006/001
7.	IWIN WINARTI	P	KP. SEGOG 002/001

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENAH	P	SEGOG KALER 003/001
2.	ASEP MULYANA	L	SEGOG KALER 003/001
3.	REGINA AINAYA	P	SEGOG BABAKAN 05/01
4.	HADI ACHMAD SUBARKI	L	SEGOG BABAKAN 05/01
5.	DIWAN ARDI FEBRIANA	L	SEGOG BABAKAN 05/01
6.	M. WILDAN FAUZI	L	SEGOG KALER 003/001
7.	SOLIHIN	L	SEGOG KALER 003/001

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANDI SAPUTRA	L	KP. SEGOG 002/002
2.	CANCAN HASANAH	P	KP. SEGOG 002/002
3.	SANDI SAPUTRA	L	KP. GENTENG 001/005
4.	SUHENDAR	L	KP. GENTENG 001/005
5.	RIZKI FAUZI R, S.Pd	L	KP. SEGOG 002/002
6.	TATIK YUHANAH	P	KP. SEGOG 002/002
7.	RESKI ARDIANSYAH	L	KP. GENTENG 001/005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAUZAN FIRDAUS	L	KP. SEGOG 001/002
2.	ANINDYA SYAHIDAH P	P	KP. SEGOG 001/002
3.	ASEP SAEPULOH	L	KP. SEGOG 003/002
4.	ASARY	L	KP. SEGOG 003/002
5.	U. SAEPUDIN	L	KP. SEGOG 003/002
6.	IWAN RUSWANDI	L	KP. SEGOG 003/002
7.	RIKO ADITIA	L	KP. SEGOG 001/002

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINA WINARTI	P	KP. GENTENG 002/005
2.	ISMI SUTRIA SARI	P	KP. GENTENG 005/005
3.	RIZAL AKHYAR	L	KP. GENTENG 005/005
4.	UJANG SUPRIATNA	L	KP. GENTENG 005/005

5.	SUMIATI	P	KP. GENTENG 002/005
6.	HOER ISMAIL	L	KP. GENTENG 002/005
7.	YADI ISMAYADI	L	KP. GENTENG 002/005

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANON NURAENI	P	KP. GENTENG 006/005
2.	ILHAMUDIN	L	KP. GENTENG 004/005
3.	JAELANI	L	KP. GENTENG 004/005
4.	HABY ALWI	L	KP. GENTENG 003/005
5.	ADE ARDIANSYAH	L	KP. GENTENG 006/005
6.	MEGI ISTELE TIRTA	P	KP. GENTENG 003/005
7.	SOPIDIN MUHTAR	L	KP. GENTENG 006/005

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUNUNGGAL,

Ttd.

(PERI HERMAWAN)

